



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

PUTUSAN

NOMOR : 007/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Palopo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :-----

Nama : Muhlis;-----
No.KTP : 7373090504850002;-----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Somil Lingkungan Bukit Indah -----
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 01 Januari 1977 -----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta; -----



MELAPORKAN

- 1. Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Tammalebba Kecamatan Bara Kota Palopo; -----**
- 2. Ketua dan Anggota KPPS TPS 13 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo. -----**

Dengan Laporan bertanggal 27 Mei 2019, dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 007/LP/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku Registrasi Nomor **006/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019.** -----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Mendengar Keterangan Pihak Terkait;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah memeriksa Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil
sebagai berikut : -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan
kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo
yang berkaitan dengan dugaan Pelanggaran Administrasi
Pemilu, sebagai berikut : -----

- Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan
pelanggaran Administratif Pemilu, pada tanggal 18
April 2019, telah ditemukan hasil C1 Salinan di TPS
15 Kelurahan Tammalebba dan TPS 13 Kelurahan
Balandai, Kec. Bara, dimana jumlah Pengguna Hak
Pilih dengan Jumlah Surat suara yang digunakan
berbeda angka yang tertera atau tertulis dalam
Salinan C1 DPRD Kab/Kota. -----

- Bahwa Pelapor meminta Bawaslu Kota Palopo untuk
memberi putusan (Petitum) sebagai berikut : -----

1. Agar dilakukan pemungutan suara ulang dan atau
perhitungan suara ulang di TPS 15 Kel.
Tammalebba Kecamatan Bara, TPS 13 Kel.
Belandai Kec. Bara Kota Palopo. -----

2. Menyatakan bahwa semua perhitungan suara di
TPS 15 Kel. Tammalebba Kecamatan Bara dan TPS
13 Kel. Belandai Kec. Bara Kota Palopo dinyatakan
tidak sah bagi seluruh Anggota Legislatif di Tingkat
Daerah Kota Palopo.-----

3. Menyatakan bahwa Anggota KPPS di TPS 15
Tammalebba dan TPS 13 Kel. Belandai Kecamatan
Bara melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu
dan pelanggaran Pidana Pemilu dan harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya. -----



4. Tuntutan Pemecatan secara tidak terhormat kepada penyelenggara teknis Pemilu disetiap tingkatan.

1. Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kel. Tammalebba dan KPPS TPS 13 Kel. Belandai. --

5. Menyatakan anggota KPPS di TPS 15 Kelurahan Tammalebba Kecamatan Bara dan TPS 13 Kel. Belandai Kec. Bara bersalah dan memutuskan atau merekomendasikan agar dilakukan pemidanaan atau pemeriksaan di Gakkumdu untuk diproses lebih lanjut. -----

2. BUKTI – BUKTI PELAPOR

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 15 Tammalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo
P-2	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 13 Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo



3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan tidak menghadirkan saksi. -----

4. URAIAN TANGGAPAN/JAWABAN TERLAPOR

1) Ketua dan anggota KPPS 15 Tammalebba

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 27 Mei 2019 maka saya selaku Ketua PPS Temmalebba dan Ketua KPPS TPS 15 Kel Temmalebba, Kecamatan Bara memberikan jawaban sebagai berikut : -----



a. Dalam Pokok Laporan

- Bahwa terhadap laporan pelapor saudara Muhlis tertanggal 27 Mei 2019 kami selaku penyelenggara di tingkat TPS 15 Kel. Temmalebba Kecamatan Bara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; --
- Bahwa dalil laporan pelapor intinya terkait adanya perbedaan angka suara di TPS 15 Kel. Temmalebba, dan adanya perbedaan antara Pungguna Hak Pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; -----
- Bahwa terkait perbedaan antara Pungguna Hak Pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut telah kami adakan perbaikan/pembetulan ditingkat rekapitulasi dikecamatan bara dan seluruh saksi dari partai politik yang hadir menerima hasil dari rekapitulasi dikecamatan bara. -----

b. Petitum

- Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
 1. Menolak laporan pelapor; -----
 2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. ---

2) Ketua dan anggota KPPS 13 Balandai

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 27 Mei 2019 maka saya selaku Ketua PPS Temmalebba dan Ketua KPPS TPS 13 Balandai, Kecamatan Bara memberikan jawaban sebagai berikut : -----



a. Dalam Pokok Laporan

- Bahwa terhadap laporan Pelapor saudara Muhlis tertanggal 27 Mei 2019 kami selaku penyelenggara ditingkat TPS 13 Kel. Balandai Kecamatan Bara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
- Bahwa dalil laporan pelapor intinya terkait adanya perbedaan antara Pungguna Hak Pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; --
- Bahwa terkait perbedaan antara Pungguna Hak Pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut telah kami adakan perbaikan/pembetulan ditingkat rekapitulasi dikecamatan bara dan seluruh saksi dari partai politik yang hadir menerima hasil dari rekapitulasi di Kecamatan Bara; -----
- Bahwa saat diadakan perbaikan/pembetulan saksi PPP pun hadir dan tidak keberatan terhadap pembetulan tersebut. -----

b. Petitum

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan pelapor; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

6. BUKTI – BUKTI TERLAPOR

Dalam persidangan terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 15 Tammalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo
P-2	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 13 Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo

7. SAKSI – SAKSI TERLAPOR

SAKSI TERLAPOR I : (TPS 15 TEMMALEBBA)

1) KETERANGAN NORMAN

(PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS 15 KEL. TEMALEBBA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa saat itu saya juga kurang memperhatikan kesalahan penulisan tersebut; -----
- Bahwa C1 tersebut saya tidak memperhatikan jumlah jumlah; -----
- Bahwa tempat bertugas saya di TPS 15 Temmalebba Kecamatan Bara sebagai Pengawas TPS; -----
- Bahwa pada hari pencoblosan saya berada di TPS setengah tujuh; -----
- Bahwa pencoblosan di mulai pukul 7.05 dan selesai pencoblosan sekitar jam 2; -----
- Bahwa penghitungan DPRD Kota dimulia sekitar jam tiga kalau tidak salah dan selesai pukul 05 dini hari; -----
- Bahwa jumlah pengguna hak dan jumlah keseluruhan suara sah DPRD Kota pada TPS 15 kelurahan Temmalebba saya lupa; -----
- Bahwa saya berada di TPS sampai Kotak suara berangkat ke PPK sekitar jam 9 pagi; -----





- Bahwa saya memegang salinan C1 salinan yang dibagikan ke saksi oleh Ketua KPPS TPS 15 kel. Temmalebba yang dibagikan Ketua KPPS 15; -----
- Bahwa rekapan sudah dikoreksi dan dilakukan perbaikan oleh Ketua KPPS dan saksi partai; -----
- Bahwa pada saat di TPS tidak ada yang mempertanyakan mengenai perbedaan jumlah 188 dan 187; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan dari saksi; -----
- Bahwa pada rekap tingkat PPK saya tidak hadir; ----
- Bahwa setelah mendapatkan C1 salinan langsung setor ke panwascam; -----
- Bahwa memang tidak ada protes dari saksi-saksi mengenai jumlah penggunaan surat suara dengan yang menggunakan hak pilihnya; -----
- Bahwa tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau ada semacam yang tidak klop. -----

2) KETERANGAN MUSPIA

(KETUA PPS KELURAHAN TAMMALEBBA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa penggunaan surat suara pengguna hak pilih itu memang ada perbedaan disitu. Karena disitu DPTb, ada DPTb dari luar Kota Palopo dari luwu timur 1 orang perempuan. Seharusnya memang dia tidak memilih Kota. Jadi pengguna surat suara itu 187; -----
- Bahwa dari presiden sampai provinsi itu 188, pas masuk di Kota berkurang dia satu, karena dia tidak memilih surat suara Kota. Kemudian surat suara yang dikembalikan itu 29, dari awalnya kan presiden 28, jadi dia bertambah satu karena satu orang tidak memilih suart suara Kota; -----
- Bahwa saya sebagai Ketua PPS kelurahan temalebba; -----



- Bahwa adanya perbedaan jumlah suara karena terdapat DPTb yang seharusnya satu; -----
- Bahwa C1 salinan ditulis atau direkap itu di TPS; ---
- Bahwa jumlah yang terjadi mulai dari TPS sampai kecamatan kekeliruannya. Salinan itu memang berbeda 188 tapi hologram yang saya bacakan itu benar 187; -----
- Bahwa sudah diperbaiki di kecamatan pada waktu itu dan sempat ada yang bertanya, terus saya jelaskan demikian. Jadi waktu itu dia terima. Oh iya ada DPTb yang tidak memilih suara Kota; -----
- Bahwa setelah diperbaiki tidak ada yang melakukan keberatan, karena kami sudah jelaskan, di situ ada DPTb dari Luwu Timur yang tidak memilih Kota. Ada yang bertanya sama saya, kenapa berbeda 188 jadi 187. Jadi saya jelaskan bahwa dari presiden sampai provinsi itu kan ada DPTb, menggunakan surat suara lima. Jadi sampai Kota itu hanya menggunakan surat suara empat . Jadi mereka mengerti waktu itu, dan tidak ada keberatan; -----
- Bahwa partai yang mempertanyakan 187, 188 saya tidak ingat. Yang jelasnya waktu itu ada yang berdiri waktu itu dan saya tidak tahu semua ini saksi dari mana. Termasuk saksi PPP yang saya ingat sekali dia orangnya karena dia yang hadir terus; -----
- Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua PPS kelurahan temalebba; -----
- Bahwa saya kurang tahu angka 187 itu ada di semua C1 hologram atau tidak; -----
- Bahwa saksi PPP saat itu tidak keberatan setelah saya jelaskan semua. Dan tidak ada keberatan sampai selesai; -----
- Bahwa keberatan PPP mungkin karena salinan yang dipegang saya tidak paraf. -----

SAKSI TERLAPOR II

1) KETERANGAN ACO NAJAMUDDIN

(KPPS 2 TPS 13 BELANDAI) DIBAWAH SUMPAH
DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN:

- Bahwa saksi bertugas sebagai KPPS 2 di TPS 13 Belandai; -----
- Bahwa kesalahan yang terjadi di data yang lembar didepan salina C1 itu kemungkinan merupakan kelemahan, faktor kelelahan dari anggota KPPS. Akan tetapi jumlah dibelakang salinan C1 itu lah yang benar. Sesuai jumlah yang ada di C1 Hologram; -----
- Bahwa apa penyebab terjadinya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan itu faktor kelelahan; -----
- Bahwa perhitungan surat suara tingkat Kota saya tidak ingat jamnya; -----
- Bahwa kesalahan penulisan itu itu tidak lepas dari faktor kelelahan. Yang jelasnya pada waku itu, kami melaksanakan dan ada saksi saksi partai dan tidak ada yang keberatan pada saat itu; -----
- Bahwa jumlah yang benar terdapat di salain C1 TPS 13 Kel. Belandai dan yang benar itu yang sudah diperbaiki ditingkat PPK; -----
- Bahwa pada saat di TPS tidak ada keberatan baik dari pihak KPPS dan saksi serta PTPS; -----
- Bahwa saya berada di TPS sampai Kota suara semua di kumpulkan; -----
- Bahwa penghitungan DPRD Kota dimulai sebelum sholat subuh; -----
- Bahwa saat perhitungan DPRD Kota Palopo ada saksi Partai 2 (dua) orang dan ada Pengawas pemilu;
- Bahwa saya tidak mengetahui pastinya penghitungan selesai jam berapa; -----
- Bahwa yang melakukan pencatatan dari C1 plano ke C1 salinan pertama kali saya lupa; -----



- Bahwa saya mengikuti bimtek di Kecamatan; -----
- Bahwa saat bimtek dikecamatan harus sesuai antara pengguna hak pilih dengan data penggunaan surat suara harus sesuai kalau tidak sesuai berarti ada kesalahan; -----
- Bahwa saya mengetahui ini nanti ada undangan dari bawaslu bahwa persoalan ini yang ditanyakan.

2) KETERANGAN HARIANTI

(KPPS 4 TPS 13 BELANDAI, SAKSI TERLAPOR II)
 DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN
 MENERANGKAN :

- Bahwa saya bertugas di TPS 13 Belandai sebagai anggota KPPS 4; -----
- Bahwa yang dilaporkan memang itu murni kesalahan tulis kami. Surat suara sah itu 180, jumlah DPT yang datang itu 181, surat suara batal 1 (satu). Jadi surat suara sah 180. Itu murni kesalahan yang 183 murni kesalahan tulis; -----
- Bahwa 183 yang salah jadi yang benar 181, surat suara sah 180, batal 1 (satu). Dan yang benar adalah 181; -----
- Bahwa saat rekap di PPK saya tidak hadir; -----
- Bahwa yang tidak mendapatkan 2 surat suara Kota itu karena dia dari luar daerah; -----
- Bahwa yang benar jumlah pengguna hak pilih itu 181 orang, berdasarkan dari DPT yang hadir; -----
- Bahwa kami murni salah tulis, dan kami lupa harusnya; -----
- Bahwa saat di TPS sampai berpindahnya Kotak saya masih berada di TPS, serta tidak ada keberatan terkait soal ini; -----
- Bahwa rekap di PPK saya dihubungi, tetapi berhubung ada kegiatan yang lain jadi tidak sempat hadir dan yang hadir pak Ketua; -----



- Bahwa penyampaian saat saya dibimtek mengenai penggunaan surat suara harus sama. Jika ada ketidak sinkronan berarti ada kesalahan disitu; ----

3) KETERANGAN ARSYAN

(KETUA PPS KELURAHAN BELANDAI) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa saya adalah Ketua PPS kelurahan Belandai; -
- Bahwa jumlah DPTb itu harusnya kosong, karena ada warga yang tidak menggunakan hak pilih; -----
- Bahwa surat suara tidak sah itu salah coblos yang benar 180 suara sah jadi totalnya 181 karena suara tidak sah 1(satu); -----
- Bahwa terjadi kesalahan rekap salinan suara yang tetera di C1 salinan nanti saya ketahui waktu pleno di kecamatan dan langsung diperbaiki; -----
- Bahwa waktu dilakukan perubahan di Kecamatan ada beberapa saksi saya tidak tahu saksi partai apa saja yang hadir; -----
- Bahwa pada saat rekap di PPK ada yang mempersoalkan saat pembacaan, setelah perbaikan tidak ada lagi; -----
- Bahwa yang melakukan protes dari demokrat termasuk PPL juga; -----
- Bahwa saat di PPK C1 plano tidak dibuka hanya C1 hologram; -----
- Bahwa C1 hologram ada kekeliruan, untuk mencocokkan kita membuka daftar hadir DPTb, DPK, dan setelah disinkronkan sudah tidak ada keberatan. -----



8. PIHAK TERKAIT YANG DIHADIRKAN MAJELIS PEMERIKSA :

1) KETERANGAN BURHANUDDIN

(PPK KECAMATAN BARA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa saat rekap Kelurahan Belandai saya tidak ada, saya dirampoang. Tapi stand by di rekap PPK di Kantor Camat; -----
- Bahwa saya tidak pernah mendengar antara selisih 183 dan selisih 180 ini; -----
- Bahwa saat itu tidak ada keberatan dari saksi; -----
- Bahwa ketika ada ketidak sinkronan berarti ada kesalahan; -----
- Bahwa terkait laporan yang masuk ke Panwaslu Kec. Bara mengenai ini tidak ada. -----

2) KETERANGAN AHMAD ADI WIJAYA

(KOMISIONER KPU KOTA PALOPO) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa saya anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo pada Divisi Teknis Pemilu; -----
- Bahwa tugas Divisi Teknis terkait tungsura meliputi bimtek di seluruh wilayah kerja PPK Kota Palopo; -----
- Bahwa yang membimtek KPPS adalah PPK dibimtek secara berjenjang; -----
- Bahwa tata cara penulisan C1 pengguna hak pilih dan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah itu mesti sesuai. Itu berada di Pasal 73 PKPU 3 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara. Konsekuensi logis dari itu bisa mengakibatkan penghitungan suara ulang, di pasal 73 ayat 2 kalau tidak salah di point (a); -----
- Bahwa secara spesifik pengisian angka angka diatur saya kurang ingat, tapi jelas di buku panduan; -----
- Bahwa ada dua usur jika di PKPU secara tersurat disebutkan pasal 73 bahwa surat sah dan tidak sah itu harus sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih; -----





- Bahwa pada saat di TPS ditemukan ketidak sinkronan, jika di PPK ditemukan selisih antara jumlah surat suara sah tidak sah dan penggunaan hak pilih itu akan dilakukan penghitungan ditingkat PPK jika di TPS tidak dilakukan; -----
- Bahwa tingkat KPU saya tidak menemukan causul secara tersurat untuk melakukan penghitungan ulang; -----
- Bahwa terhadap pembetulan, itu dilakuakan bila ada keberatan dari saksi atau Pengawas pemilu. Terhadap pembetulan tersebut, jika telah dilakukan dan ditandatangani oleh saksi dan Pengawas TPS, saksi dan PPK atau tingkatan mana yang diperbaiki maka dianggap sesuai dengan prosedur; -----
- Bahwa pengguna hak pilih dan data pengguna yang tidak sinkron berarti ada kesalahan pencatatan; -----
- Bahwa saya pernah dengar tapi belum baca secara detail tentang KPU memeriksa atas pelanggaran etik tentang penyelenggara ad hocknya; -----
- Bahwa kejadian ini kesalahan atau kekeliruan atau kesengajaan dalam penulisan tersebut adalah kesalahan; -----
- Bahwa teknis penyelesaian bila terjadi yang seperti ini jika ada selisih terhadap perolehan suara ataukah tidak kesesuaian prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS itu saksi, Pengawas TPS, peserta pemilu, masyarakat itu bisa menyampaikan melalui saksi dan PTPS untuk menyampaikan keberatan terhadap selisih yang terjadi;-----
- Bahwa keberatan dari saksi atau PTPS itu dapat di terima oleh KPPS maka dilakukan pembetulan di tps tersebut dan di paraf setelah dilakukan pembetulan; -----



- Bahwa terkait penggunaan surat suara itu tergantung dari pemilihnya berasal dari mana untuk DPTb; -----
- Bahwa secara teknis jika ada orang dari luar tapi dia berada dalam dalam satu Dapil maka dia mendapatkan 5 surat suara; -----
- Bahwa pembetulan itu wajib diparaf setelah dicoret atau diganti; -----
- Bahwa kalau tidak ada parafnya secara administratif itu tidak sesuai dengan PKPU dan sanksinya itu saya kurang tahu; -----
- Bahwa pemungutan suara ulang itu waktunya 10 hari sejak pemungutan dan penghitungan suara; --
- Bahwa pada saat Pemilihan Suara berlangsung hanya satu saksi untuk satu peserta pemilu berada dalam satu lokasi tempat Pemungutan Suara Berlangsung. -----

9. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

1) Kesimpulan Pelapor

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei Dengan ini kami dari Tim Penasehat Hukum Pelapor atas **Nama MUHLIS** Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan II Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. -----

Berdasarkan hal tersebut diatas kami akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan di BAWASLU Kota Palopo pada bulan juni tahun 2019. -----

- **Tentang duduk perkaranya** -----
Pada tanggal 17 April 2019 dilakukan Pemilihan Umum Serentak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 20 Jumlah peserta partai politik pemilu. Pesta Demokrasi lima tahunan ini diselenggarakan Oleh Komisi Pemilihan Umum



Republik Indonesia (KPU-RI), masyarakat Indonesia menyambut dengan penuh kegembiraan guna menggunakan Hak Pilihnya sebagai wakilnya untuk menyalurkan aspirasinya pemilihan tersebut meliputi yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD Propinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kota), Selanjutnya, Khusus pada Kota Palopo ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada tahapan Pemilihan Umum 2019 tersebut, maka dari itu klien kami atas Nama MUHLIS Calon anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil II Kota Palopo ini melaporkan tentang adanya dugaan terjadinya beberapa pelanggaran Administrasi Tahapan Pemilu ini dan atau Tindak Pidana yang terjadi khususnya di TPS 15 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara (DAPIL II) Kota Palopo. Dengan Kronologis Kejadian sebagai berikut ; -----

“Bahwa pada tanggal 18 April 2019 tepatnya di TPS 15 Kelurahan Temmalebba. Kecamatan Bara, Kota Palopo, dilakukan pencoblosan surat suara sampai selesai dan setelah selesai langsung di adakan perhitungan surat suara yang sudah dicoblos bagi setiap peserta pemilihan umum terkhusus tingkat daerah Kota Palopo Dapil II, dari rekapitulasi C1 salinan di TPS 15 Kel. Temmalebba di temukan perbedaan atau kejanggalan terhadap jumlah suara di partai yang sama di TPS yang sama berbeda, yang tertera di salinan C1 DPRD, dimana jumlah suara yang tertera pertama berjumlah 91 suara tiba tiba yang dimasukkan dalam rekapan kecamatan berjumlah 92 suara. Dan perubahan yang kedua

yakni ke 92 suara itu tanpa dilakukan paraf atau tandatangan di atasnya". -----

Berikut beberapa kesaksian saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi dihadirkan oleh Pelapor dan terlapor di depan majelis pemeriksa di persidangan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019. -----

Saksi –saksi -----

• **Saksi Pelapor dan Terlapor;** -----

1) Nama Norman (Terlapor) :

PTPS TPS 015 Kel. Temmalebba, kec. Bara

- Bahwa benar saya PTPS di TPS 015 Kel. Temmalebba; -----
- Bahwa benar pencoblosan surat suara dimulai sekitar jam 7.30; -----
- Bahwa benar pencoblosan selesai sekitar jam 14.00; -----
- Bahwa benar saya sudah lupa berapa jumlah hak pilih dan Jumlah surat suara yang digunakan; -----
- Bahwa benar saya melihat jumlah suara yang berbeda nanti hari ini didepan majelis pemeriksa; -----
- Bahwa benar saya hanya melihat hasilnya sudah sesuai sehingga saya sudah tidak mempermasalahkan hal itu;-
- Bahwa benar jika terjadi adanya hal seperti ini yakni perubahan perubahan adalah sebuah pelanggaran; -----
- Bahwa pada saat rekapan di PPK saya tidak hadir. -----

2) Nama NUSFIA

(saksi terlapor) Ketua PPS Kel. Temmalebba, Kec. Bara.

- Bahwa benar kesalahan yang terjadi di TPS 15 itu diperbaiki di PPK Kecamatan;-



- Bahwa benar pada saat diperbaiki ada Panwascam. -----

3) Nama Aco Najamuddin

(saksi terlapor) KPPS 2 TPS 013 Kel. Balandai/Kec. Bara.

- Bahwa benar sekitar jam 01.00 dimulai perhitungan suara; -----
- Bahwa benar sebelum shalat subuh dimulai perhitungan surat suara DPRD Kota; -----
- Bahwa terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh panitia TPS itu akibat Human eror; -----
- Bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh panitia pelaksana KPPS itu karena saya dan teman-teman sudah kelelahan, capek, mengantuk; -----
- Bahwa yang hadir pada saat itu ada dua saksi partai;-----
- Bahwa saya melihat waktu perbaikan; ---
- Bahwa saya tidak bisa memastikan berapa jumlah yang benar saat dilakukan perbaikan; -----
- Bahwa betul ada kesalahan yang terjadi di TPS, dan itu adalah sebuah pelanggaran. -----



4) Nama HARIANTI

(saksi terlapor) KPPS 4 Kel. Balandai, Kec. Bara.

- Bahwa benar saya sebagai petugas KPPS di TPS 13, Kel. Balandai; -----
- Bahwa benar terjadi perbedaan jumlah suara yang tertera di salinan C1 DPRD Kota; -----
- Bahwa saat terjadi perbaikan di tingkat PPK saya tidak hadir; -----

- Bahwa tugas saya sebagai KPPS mencatat, dan membacakan hasil; -----
- Bahwa jika jumlah suara yang digunakan yakni jumlah suara hak pilih dan jumlah suara yang digunakan berbeda itu adalah sebuah pelanggaran. -----

5) Nama ASRAF

(Saksi Terlapor) Ketua PPS.

- Bahwa benar ada perbedaan jumlah suara yang digunakan dengan jumlah suara hak pilih di C1 salinan TPS 013, Kel. Balandai; -----
- Bahwa benar saat sudah diperbaiki tugas saya adalah untuk mmbacakan perubahan yang telah diperbaiki; -----
- Bahwa benar ada dari anggota dari partai Demokrat yang melakukan protes terhadap kesalahan atau perbedaan itu;--
- Bahwa benar C1 Plano tidak dibuka di tingkat Kecamatan; -----
- Bahwa benar yang digunakan itu mencocokkan adalah C1 Hologram. -----

6) Nama BURHANUDDIN (Panwascam).

- Bahwa benar saya tidak pernah mendengar tentang adanya perselisihan;-
- Bahwa benar menurut saya seharusnya jumlah hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan seharusnya sama semua; -----
- Bahwa jika terdapat perbedaan itu ada sebuah pelanggaran. -----

7) Nama Ahmad Adi Wijaya

(saksi Pihak Terkait), Komisioner KPU Palopo.





- Bahwa benar tugas dan fungsi saya adalah sebagai difinisi Tehknis seluruh wilayah kerja Kota Palopo; -----
- Bahwa benar saya yang melakukan Bimtek di tingkat kecamatan; -----
- Bahwa semua jumlah suara antara jumlah pengguna hak Pilih dengan Jumlah surat suara yang digunakan seharusnya sama semua, dan tidak ada satupun yang boleh berbeda; -----
- Bahwa jika ada saksi yang melakukan protes seketika itu juga Ketua KPPS seharusnya melakukan perbaikan; -----
- Bahwa jika terbukti adanya perbedaan jumlah suara antara jumlah pengguna hak Pilih dengan Jumlah surat suara yang digunakan, seharusnya di adakan pemungutan suara ulang atau perhitungan suara ulang; -----
- Bahwa tidak boleh ada dua saksi dalam satu partai untuk masuk sebagai saksi dalam ruang panitia TPS. -----

Pemilihan Umum serentak dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dengan harapan berjalan dengan jujur dengan tidak menimbulkan problem/persoalan yang menodai pesta Demokrasi di Indonesia. -----

- Bahwa dalam proses yang dikenal dengan Pemilu secara serentak adalah suatu momentum yang memberikan jaminan hak-hak Demokrasi terhadap para pemberi suara maupun terhadap penyelenggara PEMILU. -----
- Bahwa para penyelenggara pesta Demokrasi lima tahunan ini harusnya bisa dan mampu memperlihatkan kinerja yang baik dan profesional karena ditangan mereka inilah harapan masyarakat Indonesia dapat tercapai dengan nilai-nilai moralitas



- yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari pribadi maupun secara institusi bagi bangsa Indonesia. -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara mulai dari tingkat TPS, PPK, hingga Kab/Kota dan penyelenggara harus bertanggungjawab atas tahapan demi tahapan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemilu tahun 2019. -----
 - Bahwa namun pada hakikatnya dibalik pesta Demokrasi tersebut telah ternodai karena adanya pelanggaran berbentuk kecurangan yang terjadi disana-sini sebagai contoh proses yaitu keberatan/ketidakpuasan yang dialami oleh peserta pemilu khusus pelapor atas nama **MUHLIS** adalah Caleg Partai PPP No. Urut 9 dari Dapil II Kota Palopo.-
 - Bahwa dengan adanya kejadian di TPS 15 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo terhadap jumlah angka yang berbeda terhadap salinan C1 yang dipegang oleh saksi Partai PPP atas nama Doni berbeda dengan salinan C1 yang dipegang oleh saksi Partai Politik yang lain termasuk salinan C1 yang dipegang oleh petugas KKPS yang ada di TPS 15 tersebut.-----
 - Bahwa saksi partai PPP yang hadir pada saat dimulainya pencoblosan berjumlah dua orang dan masing-masing menyerahkan mandat kepada Ketua KPPS TPS 15 dan kedua saksi dari Partai PPP tersebut diperbolehkan masuk.-----
 - Bahwa jumlah dari saksi PPP yang berada di dalam area pencoblosan hingga perhitungan suara usai yaitu berjumlah 2 (dua) orang saksi dari partai yang sama. -
 - Bahwa tindakan Ketua KPPS melanggar peraturan PKPU yang disampaikan oleh pihak terkait yakni Tim Teknis dari KPU Kota Palopo atas nama ADI JAYA yang telah dimintai dan didengar. -----



- Keterangannya karena memasukkan 2 (Dua) saksi partai Politik tanpa bergantian di dalam area TPS 15. -
- Bahwa Rekapitulasi suara dari tingkat PPK atau Kecamatan, Rekapitulasi dianggap telah diperbaiki namun saksi dari PPP atas nama Doni belum pernah mendapatkan konfirmasi dari Pihak KPPS 15, Pihak PPK Kecamatan Bara terkait perubahan angka perolehan jumlah suara partai PPP antara 92 dan 91 suara yang sah. -----
- Bahwa menurut keterangan beberapa saksi menyatakan bahwa terjadi protes dari saksi partai PPP atas nama Guntaran terkait dengan adanya jumlah perolehan suara caleg PPP atas nama ASMAL No. Urut 3 yang kemudian dilayangkan kepada Ketua KPPS TPS 15 dan kemudian diperbaiki/dirubah tanpa memberitahukan saksi dari PPP atas nama Doni. -----
- Bahwa Ketua KPPS melakukan perbaikan dengan menambahkan 1 angka perolehan suara dari caleg PPP No. Urut 3 atas nama ASMAL dengan mencoret kolom tanpa membubuhkan Paraf. -----
- Bahwa perubahan itu dilakukan setelah saksi dari Partai Politik PPP dan saksi Partai Politik yang lain telah pulang kerumahnya. -----
- Bahwa saksi PPP diberitahu oleh Ketua KPPS dan Anggota bahwa perhitungan telah usai kemudian memberikan salinan C1 kepada saksi partai politik PPP atas nama Doni dengan jumlah perolehan suara dari partai PPP berjumlah 91 suara. -----
- Bahwa menurut keterangan penyelenggara teknis pemilu Ketua KPPS 15 dan Anggota terkait dengan masalah ini sudah terselesaikan, namun pada faktanya tidak pernah disampaikan oleh saksi PPP atas nama Doni. -----
- Bahwa Ketua KPPS telah mengakui perbuatannya dengan mengganti dan atau menambahkan 1 suara terhadap caleg No. Urut 3 atas nama ASMAL namun



tidak pernah memberitahu kepada saksi PPP atas nama Doni terkait perbaikan dan atau perubahan angka perolehan tersebut. -----

- Bahwa petugas Ketua KPPS dan Anggota TPS 15 beserta saksi dari partai PPP atas nama Gufran tidak mempunyai **Itikad Baik** karena tidak pernah memberitahu kepada saksi partai Politik yang lain termasuk partai PPP atas nama Doni tentang adanya perubahan dan atau Perbaikan terhadap perolehan jumlah suara partai PPP. -----
- Bahwa saksi dari partai politik PPP atas nama Guntaran pada tanggal 18 menyerahkan salinan C1 yang telah di ubah dan atau diperbaiki kepada caleg PPP No. Urut 5 atas nama **MAHDI**. -----
- Bahwa dengan berdasar pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku **Caleg No. Urut 9 atas nama MUHLIS, A.Md** bersama Tim. -----
- Kuasa Hukumnya mencoba mencari keadilan dengan harapan mendapat kepastian hukum dan hak-hak politiknya pada pesta demokrasi pemilu tahun 2019 pada persidangan di BAWASLU tingkat Kota Palopo. ---
- Bahwa dihadapan Majelis Pemeriksa terbuka suatu harapan atau jalan yang begitu besar dan nyata karena Pelapor bersama Tim Kuasa Hukumnya sangat meyakini Majelis Pemeriksa BAWASLU sangat profesional dan berintrgritas tinggi dalam menjalankan amanahnya. -----
- Bahwa majelis pemeriksa dapat mempertimbangkan, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan sejumlah fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yang telah digali dan dibuka yang sebesar-besarnya baik oleh pihak Pelapor dan Pihak Terlapor serta Majelis Pemeriksa dan anggota BAWASLU Kota Palopo sehingga kepastian hukum bagi Pelapor dan Kuasanya diperoleh ditempat terhormat ini. -----

Untuk itu harapan pelapor bersama Kuasa Hukumnya datang menghadap kehadiran persidangan sebagai sarana mencari keadilan. -----

- Bahwa dalam proses persidangan antara saksi dan saksi yang lain baik dihadirkan dari Pelapor maupun Terlapor, terungkap fakta-fakta bahwa terjadi kecurangan secara Terstruktur, Masif, dan Sistematis, yang dilakukan oleh penyelenggara mulai dari tingkat TPS 15 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara. ----
- Bahwa komplain yang diajukan oleh kuasa Hukumnya belum menemukan solusi, namun dibalik semua itu Majelis Pemeriksa telah melihat nyata dan jelas pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses persidangan ini telah terungkap jelas dan nyata terhadap berbagai pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pemilu mulai dari tahapan tingkat TPS sampai dengan tingkat PPK Kecamatan Bara. -----
- Bahwa dari itu kami sebagai Pelapor Mohonkan kepada Majelis Pemeriksa agar kiranya dapat memberi rekomendasi dan atau memerintahkan melalui putusan ini untuk kembali melakukan penghitungan suara ulang dengan membuka Kotak Suara yang ada di Kecamatan Bara pada umumnya serta di TPS 15 Kelurahan Temmalebba pada khususnya, demi kepastian hukum bagi pihak pencari keadilan, **KECUALI MAJELIS BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA.** -----



2) Kesimpulan Terlapor

Bahwa setelah agenda jawaban, pembuktian dan mendengarkan keterangan para saksi-saksi maka kami selaku terlapor memberikan kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Bahwa didalam persidangan pihak pelapor hanya menghadirkan satu orang saksi yang tidak bisa



- dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*/satu saksi bukan saksi); -----
2. Bahwa laporan pelapor pun tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dikesampingkan; -----
 3. Bahwa sangat jelas keterangan para saksi dari pihak terlapor maupun pihak terkait yang menggugurkan dalil laporan pelapor; -----
 4. Bahwa seluruh proses yang berlangsung telah berjalan sesuai dengan prosedur dan juga telah dilakukan pembetulan jika ada yang keliru; -----
 5. Bahwa seluruh tahapan ada mekanisme dan tatacaranya. Sehingga kesalahan ditingkat TPS dapat diperbaiki/pembetulan ditingkat Rekap di Kecamatan; -----
 6. Bahwa seluruh kesalahan/kekeliruan ditingkat TPS dilakukan perbaikan ditingkat kecamatan, sehingga tidak ada saksi parpol yang keberatan lagi; -----
 7. Bahwa saat dilakukan perbaikan atau pembetulan ditingkat kecamatan tidak ada saksi parpol yang keberatan, begitupun di TPS tidak ada saksi parpol maupun saksi PPP yang keberatan saat dilakukan pembetulan ditingkat TPS. -----

Petitum : -----

Berdasarkan kesimpulan kami diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan pelapor; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA :

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

✓ TPS 15 Tammalebba

- Bahwa benar tidak ada yang memperhatikan di TPS terkait ketidaksinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara. -----
- Bahwa benar baik Saksi maupun Pengawas TPS 15 Tammalebba tidak ada yang mempertanyakan di TPS terkait ketidaksinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara. --
- Bahwa benar letak ketidaksinkronannya yaitu Jumlah Penggunaa Hak Pilih sebanyak 188 sedangkan Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 187. -----
- Bahwa benar perbedaan tersebut karena adanya kesalahan penulisan, harusnya Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTB sebanyak 1 (satu) orang bukan 2 (dua) orang karena 1 (satu) orang merupakan DPTB dari luar Kota Palopo (Luwu Timur) seharusnya tidak dicatat dalam DPTB C1 DPRD Kab/Kota. -----
- Bahwa benar kesalahan tulis terdapat pada C1 Salinan yaitu sejumlah 188, sedangkan C1 Plano dan C1 Hologram sudah sesuai yaitu 187. -----
- Bahwa benar pada saat rekapitulasi telah dilakukan perbaikan sehingga telah sinkron antara Jumlah Penggunaa Hak Pilih sebanyak 187 sedangkan Jumlah Surat Suara yang digunakan juga sebanyak 187. --
- Bahwa benar mengenai ketidaksinkronan tersebut juga dipertanyakan pada saat



Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat PPK Kecamatan Bara, tetapi setelah diberikan penjelasan oleh Ketua PPS bahwa ada kesalahan tulis karena DPTB dari Luwu Timur juga dimasukkan dalam DPTB Kab/Kota, kemudian setelah dilakukan perbaikan tidak ada lagi keberatan dari semua saksi termasuk saksi dari PPP. -----

- Bahwa benar Ketua KPPS TPS 15 Tammalebba menerangkan bahwa terkait ketidaksinkronan antara Data Penggunaan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan adalah kekeliruan penulisan di TPS tanpa ada unsur kesengajaan dan telah diselesaikan pada tingkat Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan. -----

✓ **TPS 13 Balandai**

- Bahwa benar tidak ada yang memperhatikan di TPS terkait ketidaksinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara. -----
- Bahwa benar baik Saksi maupun Pengawas TPS 13 Balandai juga tidak ada yang mempertanyakan di TPS terkait ketidaksinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara serta Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah. -----
- Bahwa benar letak ketidaksinkronannya yaitu Jumlah Penggunaa Hak Pilih sebanyak 183 sedangkan Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 180, serta Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah 181. -----
- Bahwa benar mengenai ketidaksinkronan tersebut telah diselesaikan pada saat



Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat PPK Kecamatan Bara, dengan melihat C1 Hologram, Daftar Hadir DPTB dan DPK kemudian dilakukan perbaikan. -----

- Bahwa benar ketidaksinkronan tersebut karena adanya kesalahan penulisan, harusnya tidak ada angka dalam kolom Pengguna Hak Pilih dalam DPTB bukan 2 (dua) orang karena 2 (dua) orang merupakan DPTB dari luar Kota Palopo yang seharusnya tidak dicatat dalam kolom DPTB DPRD Kab/Kota, sehingga seharusnya jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 181. -----
- Bahwa benar adanya kesalahan penulisan, juga terdapat dalam kolom Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 21, yang harusnya tercatat adalah 20, karena 1 surat suara termasuk kategori suara tidak sah (surat suara digunakan) sehingga seharusnya jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 181. -----
- Bahwa benar setelah dilakukan perbaikan, baik jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah penggunaan surat suara serta Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah telah sinkron dengan jumlah 181. -----
- Bahwa benar pada saat Bimtek KPPS telah disampaikan bahwa harus sinkron antara jumlah pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara serta Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah. ----
- Bahwa benar Ketua KPPS TPS 13 Balandai menerangkan bahwa terkait ketidaksinkronan antara Data Penggunaan Hak Pilih dengan Surat Suara yang



digunakan serta Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah. adalah kekeliruan penulisan di TPS tanpa ada unsur kesengajaan dan telah diselesaikan pada tingkat Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Bara. -----

- Bahwa benar Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Teknis Ahmad Adi Wijaya menerangkan bahwa jika terdapat kekeliruan di TPS dan telah diperbaiki pada tingkat Rekapitulasi PPK maka perbaikan tersebut sudah sesuai dengan prosedur. -----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*”;-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”;-----
- 3) Menimbang Bahwa yang melaporkan adalah Muhlis Warga Negara Indonesia beralamat Jalan Somil Lingk. Bukit Indah Palopo sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) nomor 7373090504850002 sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan





Pasal 172 jo. Pasal 173 Undang-undang 7 Tahun 2017 dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palopo Nomor Urut 9 (sembilan) Partai PPP Daerah Pemilihan 1 (satu) yang meliputi Kec. Wara Utara, Kec. Bara dan Kec. Telluwanua Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor : 178/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018 ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilu Tahun 2019 laporan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor: 007/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR** :

007/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (I) Ketua dan Anggota KPPS 15 Kelurahan Tammalebba dan Terlapor (II) Ketua dan Anggota KPPS 13 Kelurahan Balandai; -----

4) Menimbang bahwa Bahwa yang menjadi Terlapor adalah : -----

1. Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Tammalebba berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 09/PPS-TL/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tammalebba Kecamatan Bara Kota Palopo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

2. Ketua dan Anggota KPPS TPS 13 Balandai berdasarkan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor :
131/PP.05.1-Kpt/7373/KPU-Kot
plp/III/2019 Tentang Penetapan dan
Pangkat Anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara di
Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo
untuk pemilihan Umum Tahun 2019. -----

- 5) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berwenang menyelesaikan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang yang dilaporkan oleh saudara Muhlis, dengan Nomor Registrasi :
007/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019;-----

✓ **TPS 15 Tammalebba :**



- 6) Menimbang bahwa pada saat di TPS 15 Tammalebba tidak ada yang memperhatikan terkait ketidaksinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah penggunaan surat suara. -----
- 7) Menimbang bahwa baik semua saksi dan Pengawas TPS 15 Tammalebba tidak ada yang mempertanyakan di TPS terkait ketidaksinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara. -----
- 8) Menimbang bahwa letak ketidaksinkronan data pada salinan C1 yaitu Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 188 sedangkan Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 187. ----
- 9) Menimbang bahwa perbedaan tersebut karena adanya kesalahan penulisan, harusnya Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTB sebanyak 1 (satu) orang bukan 2 (dua) orang karena 1 (satu) orang merupakan DPTb dari luar Kota Palopo (Luwu Timur) yang seharusnya tidak dicatat dalam DPTb C1 DPRD Kab/Kota. -----



- 10) Menimbang bahwa kesalahan tulis terdapat pada C1 Salinan yaitu sejumlah 188, sedangkan C1 Plano dan C1 Hologram sudah sesuai yaitu 187. -----
- 11) Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi pada tingkat PPK telah dilakukan perbaikan (koreksi administrasi) sehingga telah sinkron antara Jumlah Penggunaa Hak Pilih sebanyak 187 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan juga sebanyak 187. -----
- 12) Menimbang bahwa mengenai ketidaksinkronan tersebut oleh Ketua PPS Tammalebba telah menjelaskan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK bahwa ada kesalahan tulis pada saat di TPS karena DPTb dari Luwu Timur juga dimasukkan dalam DPTb Kab/Kota. -----
- 13) Menimbang bahwa setelah dilakukan perbaikan (koreksi administrasi) tidak ada lagi keberatan dari semua saksi termasuk saksi dari PPP. -----
- 14) Bahwa benar Ketua KPPS TPS 15 Tammalebba menerangkan bahwa terkait ketidaksinkronan antara Data Penggunaan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan adalah kekeliruan penulisan di TPS tanpa ada unsur kesengajaan dan telah diselesaikan pada tingkat Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan. ---

✓ **TPS 13 Balandai**

- 15) Menimbang bahwa tidak ada yang memperhatikan di TPS 13 Balandai terkait ketidaksinkronan Data antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah penggunaan surat suara serta dengan jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah. -----
- 16) Menimbang bahwa baik Saksi maupun Pengawas TPS 13 Kel. Balandai juga tidak ada

yang mempertanyakan di TPS terkait ketidaksingkronan antara jumlah pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara serta Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah. -----

17) Menimbang bahwa letak ketidaksingkronan data pada salinan C1 yaitu Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 183 sedangkan Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 180, serta Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah 181. -----

18) Menimbang bahwa mengenai ketidaksingkronan tersebut telah diselesaikan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat PPK Kecamatan Bara, dengan melihat C1 Hologram, Daftar Hadir DPTB dan DPK kemudian dilakukan perbaikan (koreksi administrasi). -----

19) Menimbang bahwa ketidaksingkronan tersebut karena adanya kesalahan penulisan, yang seharusnya tidak ada angka dalam kolom Pengguna Hak Pilih dalam DPTb sedangkan yang tertulis 2 (dua) orang karena 2 (dua) orang tersebut merupakan DPTb dari luar Kota Palopo yang seharusnya tidak dicatat dalam kolom DPTb DPRD Kab/Kota, sehingga seharusnya jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 181. -----

20) Menimbang bahwa adanya kesalahan penulisan, juga terdapat dalam kolom Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan dimana dalam kolom tersebut tertulis 21 (dua puluh satu), yang seharusnya tercatat hanya 20 (dua puluh), karena 1 (satu) surat suara termasuk kategori suara tidak sah (surat suara



digunakan) sehingga seharusnya total jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 181. -----

- 21) Menimbang bahwa setelah dilakukan perbaikan (koreksi administrasi) pada Rekapitulasi tingkat PPK, baik jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah penggunaan surat suara serta Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah telah sinkron dengan jumlah 181. -----
- 22) Menimbang bahwa setelah dilakukan perbaikan (koreksi administrasi) pada rekapitulasi tingkat PPK tersebut, tidak ada lagi keberatan/pertanyaan dari semua saksi termasuk saksi dari PPP. -----
- 23) Bahwa benar Ketua KPPS TPS 13 Kel. Belandai menerangkan bahwa terkait ketidaksinkronan antara Data Penggunaan Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah. adalah kekeliruan penulisan di TPS tanpa ada unsur kesengajaan dan telah diselesaikan pada tingkat Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Bara. -----
- 24) Bahwa benar pada saat Bimtek KPPS telah disampaikan oleh PPK Kecamatan Bara bahwa harus sinkron antara jumlah pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara serta Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah. -----
- 25) Menimbang bahwa Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Teknis Ahmad Adi Wijaya menerangkan bahwa jika terdapat kekeliruan di TPS dan telah diperbaiki pada tingkat Rekapitulasi PPK maka perbaikan tersebut sudah sesuai dengan prosedur. -----
- 26) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 “Penjumlahan



terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan, termasuk sisa Surat Suara cadangan, harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS untuk masing-masing Pemilu". -----

27) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang – undang 7 Tahun 2017 “Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi :

(a) *Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang telah diisi sebagaimana dimaksud ayat (1).* -----

28) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat kesalahan dalam penulisan C1 salinan yang dilakukan oleh KPPS TPS 15 Kel. Temmalebba dan TPS 13 Balandai, yang tidak sesuai dengan prosedur pengisian Sertifikat Hasil Penghitungan suara yang diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 49 ayat (2) dan pasal 53 ayat (2) huruf a.-

29) Menimbang bahwa berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum pasal 19 “objek pelanggaran administratif



pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”; -----

- 30) Menimbang bahwa untuk dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang harus memenuhi unsur Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu *“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : -----*
- a. Pembukaan Kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang – undangan. -----*
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. -----*
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau; -----*
 - d. Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”. -----*
- 31) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak menemukan unsur-unsur atau persyaratan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. -----
- 32) Menimbang bahwa untuk dilakukannya penghitungan suara ulang harus berdasar pada pasal 374 ayat 2 Undang – undang 7





Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2019 “(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :

- a. Kerusakan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup; -----
 - c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; -----
 - d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; -----
 - e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; -----
 - f. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas; -----
 - g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau; -----
 - h. Ketidaksesuai jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. -----
- 33) Menimbang bahwa permasalahan kelalaian KPPS dalam menuliskan data salinan C1 sehingga jumlah pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara serta Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah telah selesai, ketika dilakukannya koreksi administrasi pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bara dan semua saksi dan Pengawas pemilu ditingkat Kecamatan mengetahui dan menyetujui perbaikan tersebut. Sehingga tidak ada lagi protes/keberatan terkait kesalahan penulisan



pada TPS 15 Kel. Tammalebba dan TPS 13 Kel. Balandai pada Rekapitulasi Tingkat PPK sampai pada Rekapitulasi di tingkat Kota Palopo. -----

- 34) Menimbang bahwa sebagai penyelenggara pemilu (KPPS) maka konsekuensi logisnya adalah melaksanakan tugas sesuai tata cara prosedur dan mekanisme yang ada dan taat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang menyangkut kepemiluan. Kesalahan atau kelalaian Ketua dan anggota KPPS TPS 15 Kel. Tammalebba dan KPPS TPS 13 Kel. Balandai juga dapat berimplikasi pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
- 35) Menimbang bahwa yang bersangkutan terlapor tidak aktif lagi dan telah berakhir masa jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kel. Tammalebba dan Ketua dan Anggota KPPS TPS 13 Kel. Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo;-----
- 36) Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. -----

c. Bahwa Bawaslu Kota Palopo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis berkesimpulan bahwa, Terlapor I Ketua dan anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Tammalebba dan Terlapor II Ketua dan anggota KPPS TPS 13 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo terbukti telah lalai dalam prosedur pengisian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, oleh karenanya

terlapor dinyatakan telah melakukan pelanggaran prosedur, tata cara atau mekanisme sebagaimana yang diatur dalam **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PASAL 49 AYAT (2) PKPU NOMOR 3 TAHUN 2019 DAN PASAL 53 AYAT 2 HURUF A.** -----



- Sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terlapor I Ketua dan anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Tammalebba dan Terlapor II Ketua dan anggota KPPS TPS 13 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo terbukti tidak melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya dalam penulisan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan suatu pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

- 1. MENYATAKAN TERLAPOR I DAN TERLAPOR II, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU; -----**
- 2. MEMBERIKAN TEGURAN TERTULIS KEPADA TERLAPOR; ---**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmad Ali, S.Pd, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Sitti Aisyah, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa,

masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo**

Ketua

ttd

(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)

Anggota

Anggota



ttd

ttd

(Ahmad Ali, S.Pd)

(Sitti Aisyah, SH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

(MOH. MAULANA NOOR, SE)